

PERGUMULAN SYARI'AT ISLAM DENGAN POLITIK DI ACEH

¹Hasanuddin Yusuf Adan

¹ Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Aceh, Indonesia

¹Email: hyadan@ar-raniry.ac.id

Abstract

Actually, Islamic shariah has been united with Acehnese society for a long time from the era of Sultan Iskandar Muda in the seventeenth century until nowadays. The relationship between the government and Acehnese society especially for Islamic shariah has long been agreed and accepted in their daily life. Historically, when Islam was first introduced in this area, the Acehnese society were accepted by the whole society without having any obstacle. They accepted Islam peacefully and there was no coercion as well as refusal. This can be proved when Islam was introduced in Peureulak, there had not been happening chaos and riot within Acehnese society. This circumstance can also be read in the history book related to the coming of Islamic shariah in Aceh. Anyway, it was different from the spread of Islam in Java which was brought and propagated by the Acehnese ulama-Fatahillah. At that time, most of Hindus particularly those who were from the middle and high class community refused Islam and even fought against Islam and a few of them escaped to Bali. Then the questions coming up; why Islamic Shariah and politics in Aceh are in chaos and how to solve this problem. Truly speaking, the dispute between politics and Islamic shariah in Aceh has been happening since Aceh became a part of Indonesia in 1945. Probably this was happening when Indonesia started applying under secular country especially based on the law applied here. Therefore, the dispute between Islamic shariah and secular regulation automatically occurred. It is not exaggeration to say that Islamic shariah cannot be appropriated with the concept of secular state. Next solution is to change the concept of Indonesian secular law or to give a specific autonomy to Aceh forever.

Keywords: *Acehnese, Islamic Shariah, Politic*

A. Pendahuluan

Implementasi Syari'at Islam di Aceh semenjak zaman awal ketika Aceh menjadi sebuah kerajaan berdaulat dahulu kala selalu menjadi bahan aktual untuk diperbincangkan. Pasalnya adalah muslim dan muslimah yang menghuni wilayah Aceh saat ini masih komit dengan hukum dan ketentuan Islam yang bergelar *Syari'ah* atau Syari'at Islam sampai disahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. (Edward Aspinall, 2007, 3).

Awalnya Islam masuk ke nusantara melalui Aceh, (Ichwan Azhari, 2017, 7). Baik menempuh jalur Kerajaan Peureulak maupun jalur Samudera Pasèi. Mengikuti tahun yang ada terbukti Islam lebih awal bertapak di Peureulak kemudian berkembang sampai ke Pasèi. Walaupun sebahagian para pakar sejarah ada yang menyimpulkan

bahwa Islam awalnya bertapak di Pasèi. Beberapa seminar yang diadakan baik di Aceh sendiri maupun di luar Aceh juga menyimpulkan awalnya Islam bertapak di kawasan Peureulak. (Ajidar Matsyah, Lc., MA, 2017, hal. 8-10, Ali Akbar, 1990, 1).

Dari sinilah Maulana Sultan Abdul Azizsyah sejak hari Selasa 1 Muharram 225 H/840 M telah meresmikan Islam menjadi agama kerajaan di negeri Peureulak yang diisytiharkan langsung oleh Sayyid Maulana Abdul Aziz yang kemudiannya beliau dinobatkan menjadi raja Islam pertama di Peureulak dengan gelar Sultan Alaidin Sayyid Maulana Abdul Azizsyah (225-249 H/840-864 M) Syahbuddin Razi, 1980, 5-6). Semenjak itu pula Islam resmi dijadikan sebagai agama negara atau agama kerajaan Peureulak, dan disitu pulalah letaknya keterkaitan antara agama dengan negara yang paling awal dalam sejarah pergumulan Islam dengan politik di Aceh. Kebetulan saja pada waktu itu keterpaduan antara Islam dengan politik sangat menyatu sehingga negara dan politik itu dijadikan sebagai instrumen daripada agama.

Ketika Sultan Malik Al-Saleh mendirikan kerajaan Islam Pasèi di Samudera (dekat kota Lhokseumawe sekarang) tahun 1260 M, Islam semakin berkembang dan Syari'at Islam pun semakin marak dan maju sehingga antara Syari'at Islam dengan politik kenegaraan terlihat sangat harmonis serta dapat diaplikasikan dengan mudah dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. (Ali Akbar (1990), Memang faktor kepemimpinan menentukan dalam kejayaan sesuatu bangsa dan negara, karena itulah nabi sangat menekankan ummatnya untuk senantiasa mengangkat seorang pemimpin meskipun sedang bermusafir dalam tiga orang saja. (Ayi Sofyan et all, 2018, 9). Ketika Aceh menjadi sebuah kerajaan dengan gelar Kerajaan Aceh Darussalam yang diazaskan oleh Sultan Ali Mughayyatsyah, maka Syari'at Islam terus berkembang dan pada zaman Sultan Iskandar Muda dijadikan sebagai agama resmi kerajaan. Pada zaman ini pulalah Aceh menjadi salah satu negara *super power* dunia dalam peringkat lima besar negara kuasa besar dunia Islam, yaitu: Konstantinopel, Marocco, Isfahan, Agra dan Kerajaan Aceh Darussalam (Wilfred Cantwell Smith, 1959, 45). Dalam versi lain lima besar kuasa dunia Islam masa itu adalah:

1. Kerajaan Islam Turki Usmaniyah yang berpusat di Istanbul Asia Minor.
2. Kerajaan Islam Morokko di Afrika Utara.
3. Kerajaan Islam Isfahan di Timur Tengah.
4. Kerajaan Islam Akra di anak benua India.
5. Kerajaan Islam Aceh Darussalam di Asia Tenggara. (Tgk. A.K.Jakobi, 1998, 17. *Majalah Media Dakwah*, April 1997, hal 41).

Semenjak itu pula pengaruh Islam dan Syari'at Islam dalam pemerintahan di Aceh menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan. Ia menyatu amat mendalam sehingga muncul pepatah Aceh; *Adat Bak Poteu Meureuhôm, Hukôm Bak Syiah Kuala, Kanun Bak Putroe Phang, Reusam Bak Laksamana/Béntara, Hukôm deungön Adat Lageei Zat deungön Sifeuet*.

Adat Bak Poteu Meureuhom berarti panutan Undang-undang/Peraturan menurut *Poteu* (Sultan) Iskandar Muda almarhum. *Hukôm Bak Syiah Kuala* bermakna ketetapan Hukum Islam ada di tangan ulama besar Syeikh Abdul Rauf Syiah Kuala. *Kanun Bak Putroe Phang* berarti tertib majelis (lebih khusus berkenaan dengan perkara kewanitaan) diatur oleh Puteri Pahang yang bernama Kamaliah. *Reusam bak Béntara* bermaksud segala perkara ketentaraan diatur oleh panglima tentara atau laksamana atau bentara. (Tuanku Abdul Jalil, 1991, 39). *Adat ngön Hukôm lagei zat ngön sifeuet* bermakna "antara adat Aceh dengan Hukum Islam sangat melekat seperti zat dengan sifat yang amat sulit dipisahkan antara keduanya".

Dengan demikian jelaslah bahwa Syari'at Islam dari awal lagi sudah menyatu dengan kerajaan atau pemerintahan di Aceh sehingga ia menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan sama sekali. Kondisi semisal ini terus berlanjut sehingga kerajaan Aceh berhadapan dengan penjajah Belanda dan Jepang. Ketika Aceh menjadi bahagian daripada negara Indonesia, kesan inipun tidak kurang kentalnya sehingga Aceh selalu mendapatkan keistimewaan dari Indonesia seperti gelar Daerah Istimewa Aceh dan keistimewaan memiliki Undang-undang Pemerintahan Aceh yang tidak dimiliki wilayah lain di Indonesia. Dengan keistimewaan tersebut Aceh memiliki keistimewaan menjalankan Hukum Islam, keistimewaan mempraktikkan Adat istiadat Aceh, keistimewaan mengatur Pendidikan sendiri di Aceh, dan keistimewaan peran Ulama dalam pemerintahan. (Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Kanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam, 2012, 1-13).

Walau bagaimanapun, keistimewaan itu tidak dapat dijalankan semudah membalik telapak tangan. Palsanya sangat banyak masalah yang harus dilalui sehingga keistimewaan dalam bidang agama Islam itu dapat diwujudkan di Aceh. Pergumulan antara Syari'at Islam dengan sistem politik Indonesia terutama sekali dalam era Orde Lama (Orla) dan Orde Baru (Orba) terlihat sangat genting di Aceh. Di zaman Soekarno Syari'at Islam dipangkas di Aceh sehingga memunculkan gerakan anti Indonesia dan anti Soekarno dari Aceh yang dimotori ulama dan pemimpin kharismatik Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh sejak 21 September tahun 1953 sampai tahun 1961. (M. Jasin, (1998), 26-40).

Di zaman Soeharto semua pegawai negeri dipaksa tunduk patuh kepada Golkar, dan menjajah partai Islam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Islam sebagai azas partai dan azas semua organisasi dipaksa ganti dengan azas tunggal Pancasila. Pada zaman tersebut Syari'at Islam sama sekali tidak dapat disebut-sebut di Aceh apalagi untuk diaplikasikan sepenuhnya. Wilayah Aceh betul-betul menjadi wilayah Islam yang didiami oleh penghuni anti Islam waktu itu. Yang menjadi aneh dan lucu adalah tidak ada seorang Aceh pun yang berani membetulkan suasana tersebut sehingga Hukum Allah (Syari'at Islam) bisa berjalan di Aceh. Baru pada 4 Desember tahun 1976 Teungku Hasan Tiro mengisyharkan perlawanan besar terhadap kedhaliman Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang dideklarasikan di Bukit Cokan, pedalaman Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie. (Isa Sulaiman, (2000), 26), dan (Husaini M. Hasan, (2015), 27-31).

Pergumulan Syari'at Islam dengan sistem dan model politik Indonesia berjalan berat sebelah dan sama sekali tidak seimbang dalam periode itu. Perihal yang sama tidak hanya terjadi di Aceh saja tetapi juga berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Bedanya, Aceh kemudian melawan dan berontak tetapi tidak ada satu wilayah lainpun di seluruh Indonesia yang berani melawan rezim Soeharto bersama Orde Barunya yang syirik, sesat dan menyesatkan dalam kacamata Islam.

Hanya Acehlah satu-satunya yang berani bertindak untuk melawan kedhaliman Indonesia baik di zaman Orde Lama maupun Orde Baru yang sama-sama mengancam Syari'at Islam di wilayah yang hampir seratus persen berpenduduk muslim ini. Tantangan demi tantangan telah berlalu untuk Syari'at Islam di Aceh, terutama yang datang dari Jakarta sebagai ibukota Indonesia. Kini kita sedang berhadapan dengan tantangan lain baik yang datang dari luar maupun dari Aceh sendiri yang belum terang nampak dipandang mata. Tantangan tersebut amat berpotensi untuk menggajal berlakunya Syari'at Islam secara kaffah (sempurna) di bumi peninggalan Ali Mughayyatsyah, Iskandar Muda, Teungku Syhik di Tiro dan Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh ini. Kalau tantangan ini menjadi kenyataan, siapa yang bakal berani menantang?

B. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode dokumentasi dan studi pustaka melalui studi jurnal-jurnal dan buku-buku, hasil dari temuan tersebut digunakan untuk dianalisis mengenai keterkaitan Pergumulan Syari'at Islam dengan Politik di Aceh.

C. Hasil dan Pembahasan

Untuk pembahasan lebih lanjut berkaitan dengan judul karya ilmiah ini penulis mencoba menguraikan penulisan ini menjadi tiga bahagian yang saling berkaitan dan tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ketiganya adalah sebagai berikut:

1. Munculnya Syari'ah di Aceh

Syari'at Islam di Aceh sudah wujud semenjak Islam pertama bertapak di nusantara ini yang oleh pakar sejarah menyimpulkan bahwa Islam masuk pertama adalah di kawasan Peureulak Kabupaten Aceh Timur. (Ajidar Matsyah, 2017, 3).

Semenjak itu penduduk wilayah tersebut gencar mengembangkan Syari'at Islam sehingga meluas ke Samudera Pasèi dan seterusnya menjelajahi Pulau Jawa, Kalimantan, Semenanjung Malaysia dan sampai ke Pattani Thailand Selatan dan Moro (Filipina Selatan). (Ali Akbar, 1990, 15).

Inilah modal awal Syari'at Islam di Aceh sehingga bertahan sampai hari ini dengan posisi maju-mundur dan naik-turun serta pasang-surut seperti gelombang riak di lautan. Namun demikian yang sangat perlu kita catat di sini adalah Syari'at Islam di Aceh punya akar, punya batang, punya daun dan punya ranting sehingga tidak mudah dimatikan orang. Dan yang lebih penting lagi Syari'at Islam di Aceh mempunyai bibit unggul yang siap tumbuh ketika ditanam dan cepat membesar ketika disiram. Modal ini perlu dipahami oleh semua orang Aceh dan juga non Aceh. Dengan demikian ketika Aceh hendak menjalankan Syari'at Islam tidak akan ada komplain dari pihak-pihak lain baik ianya dari unsur Aceh ataupun non Aceh karena sudah memahami latar belakangnya. Kalaupun ada berarti yang mengkomplain itu buta sejarah, buta Undang-undang, atau buta perasaan yang amat sulit disembuhkan.

Kemunculan Syari'at Islam di Aceh tidak pernah padam dari masa ke masa, mulai dari Kerajaan Peureulak mencuat ke Samudera Pasèi, terus diayomi Ali Mughayyatsyah ketika berjaya mewujudkan Kerajaan Aceh Darussalam dan diteruskan oleh Iskandar Muda sehingga menjadi kawasan cemerlang Islam di Asia Tenggara. Selepas itu para penerus mereka terus menyambung tali estafet tersebut sehingga turun temurun sampai zaman ini.

Untuk menguji ketangguhan iman dan keseriusan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh adalah apa yang terjadi pada masa Sultan Alaidin Riayat Syah II Al-Qahhar yang telah melakukan hukum bunuh (qishash) terhadap puteranya sendiri Abangta ditangkap karena zalim, membunuh orang lain dan melawan hukun serta adat yang berlaku dalam kerajaan. (A.Hasjmy, 1975, 100-101).

Contoh konkrit lainnya adalah ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa dan menjadi raja Aceh, sang raja menjatuhkan hukuman terhadap rakyatnya yang terbukti bersalah walaupun terkena anggota keluarganya. Hukuman rajam terhadap Meurah Pupok sebagai putra mahkota dan anak kandung Iskandar Muda menjadi bukti dalam sejarah betapa adilnya raja-raja Aceh zaman dahulu. (A.Hasjmy, 1975, 101-102).

Semua itu dilakukan berkaitan dengan kekuasaan dan dalam konteks kerajaan secara resmi bukan di luar sistem kerajaan. Maknanya antara Syari'at Islam dengan politik kerajaan amat menyatu dan sulit dipisahkan pada waktu itu. Itulah wajah implementasi Syari'at Islam yang orisinil di Aceh tempo dulu yang mesti dilanjutkan pada hari ini. Semua itu terjadi dalam dominasi perspektif demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh. (Abdul jalil Salam, 2012, 230).

Bukti konkrit selanjutnya tentang keyakinan bangsa Aceh mengamalkan Syari'at Islam adalah ketika Teungku Syhik di Tiro Muhammad Saman disurati dan diminta turun gunung untuk tidak berperang lagi oleh penjajah Belanda, tahun 1885 beliau membalas surat dengan perkiraan bunyinya: kalau hari ini tuan-tuan penjajah Belanda masuk Islam maka hari ini pula saya dan pengikut saya akan turun dari gunung dan menghentikan perang suci di jalan Allah, kita akan hidup berdampingan serta menikmati kekayaan alam Aceh bersama-sama. (H.C. Zentgraaff, 1983, 29-30), dan (Ibrahim Alfian, 1987, 158). Jawaban tersebut dapat membingungkan penjajah Belanda dan menjadi bukti bagaimana tingginya komitmen Islam bagi Bangsa Aceh.

Dalam versi lain menerangkan bahwa Teungku Syhik di Tiro Muhammad Saman yang melancarkan perang melawan penjajah Belanda pernah mengirim surat kepada ratu Belanda dalam upaya menghindari peperangan. Surat tersebut merupakan balasan surat Belanda yang meminta beliau menghentikan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Dalam surat tersebut Teungku Syhik di Tiro mengajukan tiga usulan; *pertama* mengajak ratu Belanda memeluk agama Islam dan memerintah secara Islam. *Kedua*, agar ratu Belanda mengizinkan Bangsa Aceh menjalankan Syari'at Islam dan bangsa Aceh akan mengakui perlindungan ratu Belanda. *Ketiga*, Ratu Belanda menyuruh tentaranya keluar dari Aceh dan Aceh akan hidup sebagai negara berdaulat. Kalau semua usul ini tidak dapat diterima, maka tidak ada jalan lain bagi dirinya dan bangsa Aceh selain berperang melawan Belanda agar mereka dapat hidup di bawah naungan Syari'ah yang suci. (Alyasa' Abubakar, 2006, 123).

Ulama dan pemimpin kharismatik Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh bersedia menerima ajakan Soekarno memerangi Belanda bersama Bangsa Aceh dalam agresi kedua tahun 1948 yang sudah menguasai seluruh Indonesia kecuali Aceh karena presiden pertama RI tersebut berjanji dengan sumpahnya; *wallah, ballah, tallah* ingin mewujudkan Syari'at Islam

di Indonesia ketika merdeka nanti, khususnya Syari'at Islam untuk Aceh. Namun ketika janji tersebut diingkari, ulama beken tersebut kembali berjihad menghancurkan rezim Soekarno lewat gerakan DI/TII yang disifatkannya sebagai rezim Republik Indonesia Komunis (RIK). Semua itu dilakukan demi tegaknya Syari'at Islam di Aceh yang penghuninya memang komit terhadap Islam. (S.S. Djuangga Batubara, 1987, 34).

Syari'at Islam di Aceh berjalan dalam rentang waktu lumayan lama dan dengan kepemimpinan lumayan banyak. Mulai dari pengisytiharan Kerajaan Aceh Darussalam oleh Sultan Ali Mughayyatsyah, kepemimpinan Sultan Al-Qahhar, Sultan Iskandar Muda, Perjuangan Teungku Syhik Ditiro Muhammad Saman, Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh sampai kepada perlawanan terhadap penjajah Jepang oleh Teungku Abdul Jalil di Bayu. Perjuangan demi perjuangan yang mereka lakukan semuanya tertumpu ke satu arah untuk mensyari'at Islamkan Aceh.

Rasanya memadai sudah kisah-kisah untuk mengedepankan bahwa Aceh adalah identik dengan Islam dan Islam tidak dapat dipisahkan dengan Aceh. Bagi mereka yang memerlukan alasan kenapa Aceh harus diberlakukan Syari'ah, maka ini merupakan salah satu dari sejumlah alasan-alasan lainnya. Bangsa Aceh murni pada zaman dahulu mau hidup mati dengan Islam, namun bangsa Aceh kombinasi hari ini banyak yang tidak lagi menyatu dengan Syari'at Islam. Semua itu disebabkan oleh proses perjalanan sejarah dan pertukaran generasi yang disertai oleh pergeseran penguasaan wilayah oleh satu ke kaum lainnya.

Walaupun dalam shalat lima waktu sehari semalam ummat Islam Aceh senantiasa berikrar kepada Allah:

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

". . . Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam". (Al-An'am; 162).

Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak dari mereka yang menyisihkan Islam dalam kehidupannya. Ada di antara mereka yang berani mengatakan; tidak perlu disebut-sebut Islam dalam perjuangan karena kita sudah Islam dari *endatu* (nenek moyang). Dan sangat banyak dari mereka yang enggan membubuhi Islam sebagai azas organisasi yang mereka dirikan termasuk Partai Politik Lokal. Ini merupakan fenomena baru bagi generasi baru Aceh yang sudah terpengaruhi oleh sistem pendidikan dan hukum peninggalan penjajah Belanda di Indonesia. Selebihnya besar juga pengaruh barat yang

mereka menggantungkan diri dalam perjuangannya. Bagi mereka bantuan barat yang kafir lebih diutamakan ketimbang bantuan Allah yang berkekalan dan abadi selamanya.

Sebahagian mereka berani mengatakan bahwa orang Aceh tidak pernah meminta berlakunya Syari'at Islam di Aceh. Mereka menantang ulama-ulama Aceh yang tengah berupaya Syari'at Islam dapat berjalan lancar di sini. Mereka juga mengatakan bahwa yang tengah berlaku di Aceh hari ini adalah Arabisasi dan bukan Islamisasi. Mereka itu terdiri dari kader-kader didikan barat yang pergi dari Aceh kosong dengan 'Aqidah Islamiyah, kosong dengan Syari'ah dan kosong dengan Akhlaq. Tetapi mereka memiliki semangat ingin maju, semangat berjuang yang tinggi untuk kemajuan Aceh di luar nuansa Islam. Karena terus mendapat bantuan luar yang memadai, maka mereka dapat berkiprah terus untuk mengembangkan ideologi anti Islam dan Syari'at Islam di Aceh. (Hasanuddin Yusuf Adan, 2008, 1-6).

2. Pengaruh Syari'ah dalam Pemerintahan

Semenjak periode awal lagi Syari'at Islam sudah menyatu dengan pemerintahan di Aceh, baik pada masa Kerajaan Aceh Darussalam maupun sebelumnya ketika masih merupakan kerajaan-kerajaan kecil seperti Kerajaan Peureulak, Samudera Pasei, Beunua, Lingge, Pedir, Kerajaan Daya dan sebagainya. Pada masa itu penguasa kerajaan memerangi penjajah Portugis karena didominasi oleh keyakinan Islam yang Hukum Islam itu dipraktikkan dalam kerajaannya.

Pada masa Kerajaan Aceh Darussalam sebagaimana yang telah kita singgung di atas tadi bahwa kerajaan menetapkan sumber hukumnya adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dengan demikian tidaklah keliru kalau Sultan Al-Qahhar mengqishash puteranya yang suka membunuh dan Iskandar Muda merajam puteranya karena terlanjur berzina. Selain menjalankan Hukum Islam keduanya juga sangat komit dengan adat istiadat Aceh yang sudah menyatu dengan Hukum Islam. Ketika para pembesar negeri melantunkan aksi protes terhadap eksekusi Meurah Pupôk, beliau berucap: *Maté aneuk meupat jeurat, gadoih adat pat tajak mita* (mati anak ada kuburannya, hilang hukum adat kemana hendak dicari). (A. Hasjmy, 1977, 44).

Ketika Aceh dipimpin oleh para ulama dari kalangan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), nuansa Syari'at Islam bergema di seluruh pelosok tanah Aceh. Gerakan dakwah yang dimotori kaum ulama pembaharu tersebut menembusi sampai ke pelosok-pelosok gampông dan kuta. Suasana meriah nampak di Masjid-masjid, Meunasah-meunasah, dan tempat-tempat pengajian di rumah-rumah teungku dan masyarakat. Suasana semacam itu tidak bertahan lama karena mendapatkan tantangan dari pihak Indonesia yang tidak senang Aceh berjalan Syari'at Islam. Sehingga para penguasa di

Jakarta menyusun strategi untuk menghancurkan kepemimpinan para ulama PUSA. Padahal PUSA sudah terbukti berjaya dalam bidang pendidikan yang mendirikan sejumlah lembaga pendidikan merata wilayah di Aceh termasuk Al-Muslim di Matang Geulumpang Dua. (Madhan Anis, 2015, 58).

Dalam rentang waktu yang lumayan panjang akhirnya Jakarta berhasil menumbangkan rezim Islam berbasis PUSA di Aceh dan digantikannya dengan rezim sekuler yang sesuai dengan selera mereka. Wal hasil, para tokoh PUSA kemudian bergabung dengan gerakan DI/TII selama lebih sembilan tahun menetap di gunung. (Nazaruddin Syamsuddin, 1990, 34-67).

Ketika terjadi perdamaian, Aceh kembali dikuasai oleh rezim sekuler dari Jakarta. Dengan demikian Syari'at Islam pun kembali ngaur dan tidak menentu selama berpuluh-puluh tahun lamanya sampai kepada pemberian UU No. 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dalam bidang Agama Islam, bidang Adat Istiadat, bidang Pendidikan dan bidang Peran ulama dalam pemerintahan Aceh.

Ketika Aceh menjadi bahagian daripada Republik Indonesia, Syari'at Islam hanya pernah jaya dalam waktu singkat di Aceh pada zaman pemerintahan ulama PUSA. Setelah itu Aceh terus menerus mendapatkan diskriminasi Syari'ah dari satu ke lain rezim yang berkuasa di Jakarta. Padahal hampir semua pecandu sejarah tahu bahwa mereka dapat duduk di kursi empuk di Jakarta karena hasil perjuangan dan *Jihad fi Sabilillah* bangsa Aceh memerangi Belanda yang sudah menguasai kembali wilayah Indonesia kecuali Aceh. Hampir semua mereka sudah lupa atau tidak pernah mau membaca sejarah yang sebenarnya. Maka akibatnya mereka benci kepada Aceh kalau menjalankan Syari'at Islam.

Pasca periode PUSA Syari'at Islam di Aceh hanya dijadikan *lip stip* saja untuk meninabobokan bangsa Aceh agar terlena dengan ayunan yang mengasyikkan. Kondisi seumpama itu berlanjut sehingga tahun 1999 ketika disahkan UU. No. 44 tahun 1999 sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas tadi.

3. Pergumulan dan Tantangan

Pergumulan Syari'at Islam dengan politik di Aceh terjadi dengan serius dalam periode Aceh menjadi wilayah Republik Indonesia. Ketika Aceh mandiri sebagai sebuah negara, Syari'at Islam berjalan dengan lancar dan menjadi agama sah negara seperti pada zaman Iskandar Muda dan masa kepemimpinan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dalam kurun waktu 1940an - 1960an. Ketika Aceh dianeksasi oleh pihak-pihak tertentu dan menjadi bahagian terkecil dari Republik Indonesia maka implementasi Syari'at Islam di Aceh terus saja terkendala.

Pada masa awal kemerdekaan umpamanya ketika Aceh dikuasai oleh kaum ulama dari kalangan PUSA, Jakarta mendiskriminasi Aceh habis-habisan sehingga Syari'at Islampun tidak boleh dijalankan sebagaimana mestinya di Aceh. Keberadaan orang-orang PUSA terus dicurigai dan dihadu dengan kaum ulama tradisional yang berbeda pandangan tatacara beribadah antara mereka. Dalam hal pemerintahan orang-orang PUSA dihadu dengan kaum Ulèèbalang sehingga pihak ulama PUSA harus menghadapi dua lawan di Aceh dan satu lawan besar di Jakarta. (Nazaruddin Syamsuddin, 1990, 34-67).

Pergumulan Syari'at Islam dengan politik seperti ini terus berlangsung dalam tempo yang tidak terbatas sehingga para ulama PUSA benar-benar kehilangan jejak dan identitasnya. Mereka juga kehilangan lembaga pendidikan sebagai media pencetak kader muslim yang handal karena sudah dialihkan menjadi milik Indonesia. Semua aset PUSA yang berbentuk gedung sekolah, perkantoran dan lainnya tidak tersisa lagi hari ini. Kondisi semacam ini sangat menyulitkan pihak PUSA untuk bangkit kembali, apalagi seluruh tokoh PUSA sudah tiada. Yang tersisa hari ini adalah anak-anak dan cucu-cucu orang-orang PUSA yang belum mampu untuk menghidupkan kembali gerakan PUSA sebagaimana yang pernah dilakukan para orangtua mereka.

Pergumulan Syari'at Islam dengan kekuasaan politik juga terjadi di Aceh pada masa rezim Orde Lama pimpinan Soekarno. Pada waktu itu Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh masih menjabat Ketua PUSA dan pihak Jakarta sudah serius memperlakukan beliau dengan berbagai cara sehingga Soekarno dengan gamblang menolak berlakunya Syari'at Islam di Indonesia, khususnya di Aceh. Ia berpidato di Amuntai Kalimantan Selatan dan di kampus Universitas Indonesia Salemba dengan ucapan: "Kita tidak akan memberlakukan Syari'at Islam di Indonesia karena memikirkan bagaimana saudara kita orang Kristen di Manado, dan orang Hindu di Bali". Ungkapan tersebut sangat tersinggung Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh yang dahulu tahun 1948 Soekarno pernah menangis terisak-isak di hadapannya seraya bersumpah akan menjalankan Syari'at Islam di Indonesia khususnya di Aceh ketika Indonesia merdeka.

Menanggapi suasana semacam itu, Tanggal 25-29 April 1953 Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh memimpin Kongres PUSA di Langsa Aceh Timur. Kongres tersebut digelar selain untuk mengevaluasi aktivitas PUSA sebagai kegiatan rutin, ia juga terkesan sebagai wahana penghimpunan kekuatan serta unjuk rasa PUSA terhadap pemerintah Indonesia yang sudah sangat diskriminatif terhadap Aceh waktu itu. Indonesia berupaya agar peran para ulama PUSA dengan nuansa Syari'at Islamnya berakhir di Aceh, dan Aceh akan disamakan kedudukannya dengan wilayah lain sebagai bahagian dari pada Indonesia yang nasionalis. Padahal pada masa perjuangan melawan Belanda lewat lidah

Soekarno sebagai Presiden RI sudah diucapkan sumpah di depan Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh bahwa Indonesia akan dijadikan negara yang berdasarkan Islam dan Aceh sepenuhnya diberlakukan Syari'at Islam. (M. Nur El Ibrahimy), 1997, wawancara.

Pasca kongres PUSA di Langsa beliau berdakwah seluruh Aceh bersama para ulama PUSA untuk mematangkan suasana menuju pemberontakan Islam. Itulah salah satu hasil implisit Kongres Langsa.

Alasan-alasan berikut ini dijadikan Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh sebagai penyebab beliau melawan rezim Soekarno yang disebutnya sebagai rezim RIK (Republik Indonesia Komunis):

1. Soekarno mengingkari janji dengannya untuk menjalankan Hukum Islam di negara yang ketika itu penduduknya 99% Muslim.
2. Soekarno tidak menepati janjinya dengan Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh untuk menjadikan Aceh sebagai sebuah daerah otonomi yang memberlakukan Hukum Islam secara penuh di dalamnya.
3. Dengan terang-terangan Soekarno mendukung, membantu dan berpihak kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) serta menghina Islam.
4. Mengenyampingkan Syari'at Islam dengan menjalankan sistem pemerintahan sekuler yang sangat dibenci Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh khususnya di Aceh.
5. Mengacau balaukan struktur pemerintahan di Aceh dengan memindahkan putra-putra terbaik Aceh keluar Aceh dan menggantikannya dengan orang-orang dari daerah lain yang sebahagian mereka non muslim.
6. Menurunkan pangkat dan jabatan Kolonel Husin Yusuf sebagai orang PUSA dari jabatannya sebagai Panglima Divisi X menjadi Komandan Brigade dengan pangkat Letnan Kolonel pada pertengahan tahun 1950. Brigade ini kemudian diletakkan dibawah kekuasaan Panglima Bukit Barisan pimpinan Kawilarang. (Hasan Saleh, 1992, 125-126, M. Nur El Ibrahimy, 1986, 24). Seterusnya Husin Yusuf diberhentikan dari tugasnya.
7. Pemindahan Ketua Polisi Aceh Muhammad Insya, dan Komisaris Muda Polisi, Yusuf Effendi ke Medan merupakan suatu tamparan hebat bagi Aceh. (M. Nur El Ibrahimy, 1986, 24).
8. Pemindahan semua Batalyon tentara yang dipimpin putra Aceh keluar Aceh dan digantikannya oleh orang luar yang kebanyakannya bukan muslim, (P. Van Dijk, 1983, 282) seperti pemindahan Mayor Hasballah Haji ke Tarutung, Tapanuli yang diganti oleh Letnan Kolonel Nazir (Komunis). Batalyon T. Banyak dipindahkan ke

Jawa Barat, Batalyon Alamsyah ke Indonesia Timur, Batalyon Hasan Saleh ke Sulawesi Selatan kemudian ke Maluku Selatan, dan Batalyon Nyak Adam Kamil pun segera dihijrahkan dari bumi Aceh. Sebagai penggantinya didatangkan sejumlah Batalyon dari Tapanuli seperti Batalyon Manaf Lubis, Batalyon Ulung Sitepu (Komunis), dan Batalyon Boyke Nainggolan.

Orang-orang Tapanuli ini bukan hanya beda agama dengan orang Aceh, akan tetapi cara kerja mereka pun sangat jauh daripada kebiasaan dan akhlak orang Aceh. Mereka memasuki Masjid dengan sepatu berlumpur, menampakkan kemaluan kepada orang perempuan, meminum arak di khalayak ramai. Kerja-kerja seperti ini bukanlah kesilapan sebahagian tentara, akan tetapi nampaknya seperti telah diprogramkan lebih awal oleh Komandan Brigade Letnan Kolonel Nazir yang sangat benci wujudnya pemerintahan PUSA (Ulama) di Aceh. Dan usaha ini pula disengaja untuk memancing kemarahan bangsa Aceh, dengan demikian sudah ada alasan bagi Jakarta untuk menghancurkan Aceh dari sebuah propinsi yang Islami dan menjadikannya sebuah propinsi sekuler sebagaimana halnya dengan propinsi-propinsi lain. (Hasan Saleh, 1992, 136, dan M. Nur El Ibrahimy, 1986, 24).

9. Pembubaran Propinsi Aceh oleh Perdana Menteri Muhammad Nasir dari MASYUMI yang dibaca dan disiarkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Kutaraja pada tanggal 23 Januari 1951, menjadi sebab utama meletusnya peristiwa berdarah di Aceh. (Hasan Saleh, 1992, 134, M. Nur El Ibrahimy, 1986, 53-54, dan Nazaruddin Syamsuddin, 1985, 193.) Dalam versi Ibrahimy, Propinsi Aceh dibubarkan pada 14 Agustus 1950 oleh Kabinet Halim yang berkedudukan di Yogyakarta dengan Perpu No 5 tahun 1950 yang ditandatangani oleh pemangku jabatan Presiden RI Mr. Assaat dan Mendagri RI Mr. Soesanto Tirtoprojo. (M. Nur El Ibrahimy, 1994, 4, dan A. Hasymy, 1983, 7).

Di antara sekian penyebab meletusnya pemberontakan di Aceh, persoalan pembubaran propinsi ini menjadi penyebab utama dalam pandangan masyarakat kita. Pembubaran propinsi ini lebih didominasi oleh kepentingan politik MASYUMI, dengan perkiraan kalau Aceh tetap menjadi satu propinsi maka partai Islam ini akan menang mutlak di Aceh dan kalah total di Sumatera Utara yang banyak orang Kristen. Untuk mempertahankan kemenangannya di Sumatera maka pimpinan-pimpinan partai tersebut berusaha keras menggabungkan Aceh dengan Sumatera Utara dengan menghilangkan status Propinsi Aceh. (Safwan Idris, Banda Aceh, 3 Agustus 1997, Wawancara).

Untuk mengelak jangan cemar reputasi (nama baiknya), mereka beralasan bahwa ketentuan Konferensi Meja Bundar di Den Haag menetapkan Indonesia menjadi sepuluh propinsi saja, sebenarnya itu bukan suatu ketentuan mutlak. Kalaupun harus mengikuti ketentuan tersebut maka kenapa harus Aceh yang dikorbankan, kan banyak propinsi lain yang lebih layak di likuidasi? Sesungguhnya sasaran dan target Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh dari pemberontakan tersebut adalah terwujudnya *Daulah Islamiyyah* di bumi Aceh setelah melihat tidak mungkin untuk seluruh Indonesia.

10. Suatu peristiwa yang sangat pahit dan pedih bagi bangsa Aceh di bawah pimpinan kaum ulama adalah, Razia Agustus 51 atau Razia Sukiman yang menginjak-injak kehormatan kaum ulama sekaligus bangsa Aceh yang dahulu pernah menjadi pionir (pelopor) kemerdekaan Republik Indonesia. Razia ini diperintahkan Perdana Menteri Dr. Sukiman di seluruh negara untuk mencari sisa-sisa senjata simpanan anggota Komunis. Di wilayah lain, perintah itu dilaksanakan dengan baik dan tepat, tentera-tentera nasional menyita sejumlah senjata yang disembunyikan bekas orang Komunis. Sebaliknya, di Aceh orang-orang Komunis sendiri yang mencari-cari kesalahan dan menangkap para ulama PUSA serta menggeledah dan memeriksa rumah-rumah penduduk dengan alasan mencari senjata simpanan.

Strategi yang diterapkan untuk dapat menangkap mereka, tentera-tentera Republik Indonesia lebih dahulu menaburkan sejumlah peluru ke dalam kandang ayam, kandang kambing, lembu atau kerbau orang yang mau ditangkap di malam hari. Dengan demikian menjadi alasan yang cukup kuat untuk menangkap pemilik rumah yang mereka rencanakan karena terdapat sejumlah peluru di rumah mereka. Hal ini dilakukan karena tidak ada jalan lain untuk menangkap mereka yang tidak bersalah, sebab semua senjata yang dimiliki bekas pejuang kemerdekaan di Aceh telah dikumpulkan oleh Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh ke dalam wadah TNI ketika beliau menjadi Gubernur Militer. Cara-cara jahat seperti itu sampai hari ini masih tersisa dan dipraktikkan Jakarta terhadap Aceh terutama sekali dalam kasus Gerakan Aceh Merdeka ketika Jakarta memberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) tahun 1989-1998 dan Darurat Militer serta Darurat Sipil tahun 2003-2005.

Banyak bekas-bekas pejuang kemerdekaan dan kaum ulama yang jelas tidak bersalah telah dipenjara di beberapa tempat, rumah-rumah mereka diperiksa secara kejam dan biadap. Bahkan ketiga rumah Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh pun di obrak abrik (diperiksa) dengan cara yang sangat kasar. Semua ini dilakukan oleh

TNI atas perintah Nazir yang berusaha membalas dendam atas tahanan rumah yang dahulu dijatuhkan Gubernur Militer terhadapnya karena selalu melanggar perintah Komandan Divisi. Kerja-kerja tersebut semakin berani dilakukan karena mendapat bantuan dan *support* yang sangat kuat dari pihak sisa-sisa feodal (Ulèëbalang) di Aceh. (Hasan Saleh, 1992, 137-147) dan M. Nur El Ibrahimy, 1986, 72 - 74).

Peristiwa terakhir ini telah menyempurnakan kemarahan orang Aceh yang telah mengorbankan jiwa raga, harta benda dan nyawa untuk mewujudkan sebuah republik yang ketika itu hampir mustahil terwujud tanpa adanya kerja keras daripada cucu-cucu Sultan Iskandar Muda di ujung barat pulau Sumatera.

11. Penarikann mobil dinas yang sedang dipakai Gubernur Aceh Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh secara kasar oleh Gubernur Sumatera Utara Abdul Hakim merupakan satu pukulan berat bagi Aceh dan masyarakatnya.

Menurut versi M. Jasin (mantan Panglima Iskandar Muda) sesuai dengan cerita Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh kepadanya, ada enam sebab Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh berontak, yaitu: *Pertama*, Sejak zaman dulu sampai Indonesia merdeka, Belanda tidak pernah menguasai Aceh. Juga pada masa Clash I dan Clash II, Aceh tetap tak terjamah oleh pasukan Belanda. *Kedua*, Aceh selalu memberi sumbangan dan bantuan kepada pemerintah pusat, berupa pembiayaan kepada Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia dan India. *Ketiga*, Aceh menyumbangkan dua buah pesawat Dakota dengan nama Seulawah I dan Seulawah II kepada pemerintah pusat. *Keempat*, janji janji pemerintah pusat setelah kemerdekaan tahun 1950, yakni janji akan memperbaiki masjid kebanggaan rakyat Aceh, masjid Raya Baiturrahman tetap janji dan tak pernah ditepati. *Kelima*, beliau sangat sakit hati setelah tahun 1950 status Aceh diubah dari sebuah propinsi menjadi sebuah keresidenan, dari Kodam menjadi Korem. *Keenam*, beliau ditarik dari daerah ke pemerintah pusat dengan tidak diberi jabatan apapun. (M. Jasin, 1998, 37).

Semua itu melambangkan pergumulan Syari'at Islam dengan politik di Aceh dan Indonesia dari periode ke periode, dari masa ke masa dan dari zaman ke zaman. (Muhammad Al Faruq, 2018, 87-89). Demikian pula pada zaman Orde Baru pimpinan Soeharto yang menjadikan Syari'at Islam di Aceh sebagai konsumsi politiknya untuk memudahkan ia berkuasa terhadap Aceh. Pada masa itu ummat Islam di Aceh dipaksa tunduk patuh kepada arahan Jakarta yang membencikan Syari'at Islam sehingga peraturan membaca Al-Qur'an untuk anak SD saja di Aceh diprotes oleh Jakarta lewat mesin politiknya Golkar. (Anas M. Adam, Banda Aceh, 27 Februari 2006, Wawancara).

Pergumulan antara Syari'at Islam dengan politik di Aceh yang amat seru terjadi pada zaman Orde Baru sekitar tahun 1970an. Pada masa itu cengkraman militer terhadap perpolitikan di Aceh yang dimulai sejak zaman Orde Lama tahun 1960 sudah membuahkan hasilnya yang ditandai oleh diwakilinya unsur militer dalam DPRDGR I dan DPRDGR II serta dipilihnya Letkol A.M. Namploh sebagai Wakil Gubernur. Pada zaman Orde Baru ditetapkan Panglima Kodam Iskandar Muda sebagai Ketua Laksusda (Pelaksana Operasi Khusus Daerah) Aceh dan pemberian jatah 20% kursi DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II kepada Fraksi ABRI. Dengan posisi demikian ABRI mendominasi perpolitikan Aceh sebagaimana terlihat pada personil Gubernur, Bupati, Ketua DPRD Tingkat I dan Tingkat II yang diduduki ABRI. (M. Isa Sulaiman, 2000, 7).

Dan itulah masa tantangan berat terhadap kelajuan dan kemandirian Syari'at Islam di Aceh yang amat menonjol dan kritis, partai politik yang membela Islam dan Syari'at Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didiskreditkan di Aceh, kalau ada kawasan yang menang PPP penduduk kawasan tersebut disuruh kerja paksa dan dianiaya.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebelumnya bebas memilih partai apa saja pada masa pemilu dipaksa harus memilih Golongan Karya (Golkar) dalam tahun 1970an. Kepres No. 82 tahun 1970 tentang Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di mana seluruh PNS bergabung dalam wadah ini digunakan Soeharto untuk memenangkan Golkar dan menyisihkan partai Islam (PPP) di Aceh secara paksa. Gubernur A. Muzakkir Walad tanggal 1 Juni 1971 mengeluarkan instruksi kepada Keuchik, Imum Mukim untuk menyatakan monoloyalitas kepada Kokarmendagri (Korp karyawan Kementerian Dalam Negeri) secara tertulis dan menyatakan keluar dari parpol sebelumnya, kalau tidak demikian, Bupati/Walikota segera menggantikannya dengan pejabat baru. (M. Isa Sulaiman, 2000, 7).

Selain itu Laksusda Aceh melakukan penahanan terhadap aktivis partai-partai Islam seperti PSII, Parmusi, PI-Perti dan NU yang dianggap vokal terhadap pemerintah selama berlangsungnya kampanye pemilu. Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh sebagai tokoh kharismatik Aceh yang pro Parmusi dibawa keliling dunia khususnya ke Timur Tengah menjelang musim pemilu agar tidak berpengaruh terhadap partai Islam di Aceh. (M. Isa Sulaiman, 2000, 7-8). Dengan demikian para pelaku dan aktivis partai politik Islam tidak ada tempat mengadu dan berkonsultasi selama itu.

Demikianlah perlakuan rezim Orde Baru terhadap Islam dan ummatnya dalam upaya menghambat maraknya praktik Syari'at Islam di Aceh. Semenjak waktu itu Syari'at Islam sama sekali tidak dapat dipromosikan di Aceh karena dianggap ekstrim kanan yang membahayakan kekuasaan Soeharto. Pergumulan Syari'at Islam dengan politik kotor Soeharto itu akhirnya mematikan benih-benih Syari'at Islam yang masih tersisa dari

semangat perjuangan melawan penjajah Belanda dan Jepang di zaman kolonial dahulu. Dan kondisi itu diganti dengan penghayatan dan pengamalan terhadap Pancasila yang tidak mengandung makna apa-apa di dalamnya. Namun umat Islam Aceh terpaksa melaksanakannya karena tidak berani melawan kedhaliman Soeharto.

Pada masa itu menjadi puncak kritis eksistensi Syari'at Islam di Aceh karena hampir semua bangsa Aceh terdiam sejuta kata dan sama sekali tidak wujud sosok yang berani menentangnya. Efek daripada itu, untuk mengembalikan praktik Syari'at Islam di Aceh hari ini mengalami kendala kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bernuansa dan komit dengan Syari'at Islam. Pengaruhnya adalah sudah lebih 20 tahun Hukum Allah itu diberlakukan di Aceh namun sehingga hari ini belum berkesan sama sekali dari segi amalan kaffahnya.

D. Penutup

Pergumulan dan pergulatan Syari'at Islam dengan politik di Aceh terjadi dalam rentang waktu yang amat panjang. Ia dimulai semenjak Aceh menjadi bahagian daripada Indonesia yang selalu ditipu dan dirugikan oleh penguasa Indonesia di Jakarta. Untuk melempangkan kekuasaannya, mereka rela mendiskreditkan Syari'at Islam yang dari dulu sudah menyatu dengan Bangsa Aceh. Akibatnya, Aceh hanya bergelar Serambi Mekkah tetapi kenyataannya tidak selaras dengan gelar dan nama.

Selama rezim Orde Lama dan Orde baru berkuasa semenjak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1965 untuk Orla dan semenjak tahun 1965 sampai 1998 untuk rezim Orba, Syari'at Islam di Aceh menjadi runyam. Karena selalu dipakai menjadi alat dan kepentingan penguasa untuk memenangkan dan mempertahankan kekuasaannya. Ketika mereka memerlukan umat Islam untuk kepentingan politiknya maka Islam di bawa-bawa bersama mereka, tetapi ketika tujuannya sudah tercapai maka Islam dan Syari'atnya dicampakkan begitu saja. Paling tidak demikianlah gambaran kasar yang dapat penulis paparkan di sini.

Walau bagaimanapun, sejarah dunia selalu berputar dan silih berganti kekuasaan antara yang *haq* dengan yang *bathil*. Karena itu apa yang telah terjadi dan dilakukan para penguasa Indonesia terhadap Aceh bukanlah perihal yang harus dibiarkan begitu saja. Akan tetapi muslim Aceh harus berusaha keras dan sungguh-sungguh untuk mengembalikan marwah ke-Aceh-an yang identik dengan Islam sebagaimana pernah

wujud pada masa Iskandar Muda dan masa periode PUSA. Tanpa usaha keras kita tidak akan berjaya dan selalu menjadi mangsa bagi Jakarta. Hanya dengan kerja keras dan kekompakan yang menyeluruhlah Bangsa Aceh ini akan maju jaya dan tertebus segala ketinggalan masa sebelumnya. Insya Allah.

Referensi:

- Abdul Jalil Salam, (2012), *Jurnal Media Syari'ah*, Media Syariah, Vol. XIV No. 2 Juli - Desember 2012, hal. 230.
- Ajidar Matsyah, (2017), Tgk. H. Dr. Lc., MA, *Reposisi Aceh sebagai titik nol masuknya Islam ke Nusantara*, makalah yang disampaikan pada seminar Internasional masuknya Islam ke Nusantara, Dinas Syari'at Islam Aceh bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 5-6 Desember 2017.
- Ali Akbar, (1990), *Peranan Kerajaan Islam Samudra Pasai sebagai Pusat Pengembangan Islam di Nusantara*, Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Utara.
- Alyasa' Abubakar, (2006), Prof. Dr. MA, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD.
- Ayi Sofyan et all, *Kontroversi Pelaksanaan Syari'at Islam di Indonesia*, Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2018.
- Djuangga Batubara, S.S. (1988), *Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh Mujahid Teragung di Nusantara*, Medan: GPPRIFSM.
- Edward Aspinall, (2007), *The Politics of Islamic Law in Aceh*, Association for Asian Studies Annual Meeting, Boston.
- H.C. Zentgraaff, *Aceh*, (1983), Jakarta: Beuna.
- Hasan Saleh, (1992), *Mengapa Aceh Bergolak*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Hasanuddin Yusuf Adan, (2008), *Syari'at Islam di Aceh antara Implementasi dan Diskriminasi*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher.
- Hasjmy, A. (1975) *Iskandar Muda Meukuta Alam*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Hasjmy, A. (1977) *59 Aceh Membangun di Bawah Pemerintahan Ratu*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasmy, A. "Dari Khazanah Masa Lalu: Lahir dan Leburnya Propinsi Aceh I", *Waspada*, Kamis 15 Desember 1983.
- Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Kanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, berkaitan Perlaksanaan Syari'at Islam*, (2012), Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, edisi Kesepuluh.
- Husaini M. Hasan, Dr. Sp. OG, (2015), *Dari Rimba Aceh ke Stockholm*, Jakarta: Batavia Publishing.

- Ibrahim Alfian, (1987), *Perang di Jalan Allah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ichwan Azhari, (2017), Dr. Phil. *Dari Bandar Baru dan Kapur Baru: Legenda Masuknya Islam Pertama ke Indonesia*, makalah disampaikan pada seminar Internasional masuknya Islam ke Nusantara, Dinas Syari'at Islam Aceh bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 5-6 Desember 2017.
- Isa Sulaiman. M. Dr. (2000), *Aceh Merdeka, Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Jakobi, Tgk. A.K. (1998), *Aceh dalam perang mempertahankan proklamasi kemerdekaan 1945-1949 dan peranan Teuku Hamid Azwar sebagai pejuang*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama & Seulawah RI-001.
- M. Jasin, (1998), *Saya tidak pernah minta ampun kepada Soeharto*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- M. Nur El Ibrahimy, (1994), "Catatan tentang Pemberontakan Kaum Republik", *Serambi Indonesia*, Sabtu 13 Agustus 1994.
- M. Nur El Ibrahimy, (1986), *Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh*, Jakarta: Gunung Agung.
- Madhan Anis, Peran Pusa Terhadap Lembaga Pendidikan Madrasah di Aceh Awal Abad XX, *Jurnal Seuneubok Lada*, Vol. 2, No.1, Januari - Juni 2015, hal., hal. 58.
- Majalah Media Dakwah*, April 1997.
- Muhammad Al Faruq, (2018), Penerapan Syari'ah Islam dalam Negara Bangsa di Indonesia, *Jurnal El-Faqih*, Volume 4, Nomor 2, Oktober.
- Nazaruddin Sjamsuddin, (1985), *The Republican revolt: a study of the Acehnese rebellion*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Nazaruddin Syamsuddin, (1990), *Pemberontakan kaum Republik, Kasus Darul Islam Aceh*, Jakarta: Grafiti.
- Syahbuddin Razi, (1980), *Dayah Cot Kala*, Kertas kerja Seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara, Aceh Timur, 25-30 September, 1980.
- Tuanku Abdul Jalil, (1991), *Adat Meukuta Alam*, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh.
- Van Dijk, P. (1983), *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Grafiti Pers.
- Wilfred Cantwell Smith, (1959), *Islam in Modern History*, First Printing, Princeton University Press.